

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Tanah Dan Bangunan Di Kawasan Sempadan Sungai

Setyo Utomo¹, Ivan Wagner², Erwin Aditya Pratama³, Siswanto⁴
Universitas Panca Bhakti Pontianak¹², Universitas Panasakti
Tegal³⁻⁴

Masuk: 9 Mei 2022; Diterima: 31 Mei 2022; Terbit: 31 Mei 2022.

DOI: 10.24905/diktum.v10i1.192

Abstract

The This study intend to find and analyze the tenure rights of land and buildings in the riparian zone, describe and analyze the weaknesses of its legal protection as well as recommending the recontruction of legal protection that must be done by the government to citizens based on values of justice. This study using the constructivism paradigm, the approach chosen in this study is a socio-legal, and analysis models performed interactively. The result of this study concluded: (i) The tenure of land and buildings in the riparian zone not yet to get justice until now. (ii) Weaknesses in the legal protection of the tenure of land and buildings who live in the riparian zone was collide by some of the riparian zone regulation, officials authorized agency obey to the provisions of the laws in force, legal culture of society who living on the riparian zone. (iii) Recontruction of the ideal value of the legal protection of the tenure rights of land and buildings in the riparian zone is to strengthen the functions of government.

Keywords: Riparian Zone, Legal Protection, Justice Values.

Abstrak

bangunan di kawasan sempadan sungai, mendeskripsikan dan menganalisis kelemahan perlindungan hukumnya serta merekomendasikan rekonstruksi perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada warga negara berdasarkan nilai-nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sosio-legal, dan model analisis dilakukan secara interaktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (i) Penguasaan tanah dan bangunan di kawasan sempadan sungai sampai saat ini belum mendapatkan keadilan. (ii) Lemahnya perlindungan hukum penguasaan tanah dan bangunan yang bermukim di sempadan sungai terbentur oleh beberapa peraturan sempadan sungai, pejabat instansi yang berwenang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, budaya hukum masyarakat yang tinggal di zona riparian. (iii) Rekonstruksi nilai ideal perlindungan hukum hak penguasaan tanah dan bangunan di kawasan sempadan sungai adalah untuk memperkuat fungsi pemerintahan.

Kata Kunci: Kawasan Riparian, Perlindungan Hukum, Nilai Keadilan.

¹ Coresponding author:
Setyoutomo@upb.ac.id

Pendahuluan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara hukum yang menganut paham negara hukum kemakmuran, fungsi dan tugasnya bukan semata-mata memelihara dan melaksanakan hukum secara optimal demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, tetapi yang terpenting adalah bagaimana dengan dasar hukum bagi kesejahteraan umum semua lapisan warga negara dapat tercapai.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam undang-undang dasar sebagai dasar ketatanegaraan penyelenggaraan negara mewajibkan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. dari orang-orang. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Bandingkan Kunci Umum Agraria disingkat UUPA, maka bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. (Chomzah, 2004)

Keberadaan Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi Provinsi Kalimantan Barat yang berjuluk “seribu sungai” dan memiliki ciri khas sebagai kota perairan, julukan tersebut selaras dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki banyak sungai baik besar maupun kecil, sedangkan kota Pontianak sendiri merupakan salah satu kota yang berdiri disepanjang tepi sungai, yaitu sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Keberadaan kota Pontianak juga tidak lepas dari sejarah berdirinya Kesultanan Pontianak pada tahun 1771 M dan sebagai pusat pemerintahan berada di ambang sungai pada masa lalu bagi sebagian masyarakat.

(Budi, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya). Kota Pontianak membangun permukiman di sepanjang tepi sungai Kapuas merupakan tradisi turun temurun hingga saat ini. Banyak pemukiman yang tumbuh di kawasan tepi sungai Kapuas karena bagi warga kota Pontianak, keberadaan sungai Kapuas tidak hanya sebagai sumber air tetapi hanya sebagai jugularisnya yang tidak dapat dipisahkan oleh aktivitas kehidupan dari masyarakat. (Hendriani Parwitasari, 2012)

Mengingat keberadaan pemukiman sebagian besar masyarakat di bantaran sungai Kapuas di Kota Pontianak berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga dalam hal penguasaan tanah dan bangunan yang mereka lakukan juga telah berlangsung selama beberapa waktu. waktu yang sangat lama. Namun penguasaan atas tanah dan bangunan yang dimiliki masyarakat hanya sebatas status quo dalam jangka waktu tersebut tidak ditentukan oleh terbitnya beberapa produk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Peraturan Pemerintah. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/2015 tentang Penetapan Garis Daerah Samping Sungai dan Danau, Peraturan Walikota Pontianak Nomor 95 Tahun 2005 tentang Garis Batas Sungai Di Wilayah Kota Pontianak. Oleh karena itu, masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin kepastian kepemilikan atas tanah dan bangunan yang telah mereka rampas sejak lama hingga saat ini. (Rahardjo, 2000)

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimana perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah dan bangunan yang berada di kawasan sempadan sungai Kapuas saat ini? Bagaimana kelemahan perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah sempadan sungai Kapuas saat ini? Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum

terhadap penguasaan hak atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah sempadan sungai Kapuas berdasarkan nilai-nilai keadilan?

Metode penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme dengan paradigma konstruktivisme, hukum yang dipahami sebagai konstruksi sosial, kebenarannya relatif, berlaku terhadap ruang dan waktu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio legal. (Achmad, 2002) Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. (Azhar, 1995) Sumber Data primer dalam penelitian ini adalah warga yang berdomisili di bantaran sempadan sungai Kapuas, Kabag Hukum Pemerintah Kota Pontianak, anggota DPRD Kota Pontianak, dan akademisi. sedangkan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/2015 Tentang Penetapan Garis Wilayah Samping Samping dan Danau, Peraturan Walikota Pontianak Nomor 95 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Wilayah Samping Samping Di Wilayah Kota Pontianak, Hukum Sekunder, seperti bahan-bahan literatur yang tersedia seperti literatur legal dan non legal, jurnal / buletin ilmiah, majalah, surat kabar, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian disertasi ini, dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data primer dilakukan melalui studi kepustakaan/dokumentasi, observasi, wawancara mendalam. (Salim, 2006)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

- 1. Perlindungan Hukum dan Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Hak Atas Tanah dan Bangunan Yang Berada Di Daerah Samping Sungai Kapuas.**

Keberadaan sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang terletak di Kalimantan Barat. Keberadaan sungai Kapuas yang terhampar ini membelah kota Pontianak, Pontianak sehingga banyak penduduk kota yang bermukim di sekitar bantaran sungai Kapuas. oleh karena itu dalam perkembangannya, segala aktivitas kehidupan kota pontianak banyak bergantung pada sungai, baik untuk bangunan sebagai tempat tinggal atau usaha ekonomi masyarakat.

Kawasan sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung setempat pada rencana pola tata ruang kota Pontianak, juga merupakan bagian dari rencana ruang terbuka hijau kota pontianak, khususnya ruang terbuka hijau publik. Memperhatikan rencana jalur pejalan kaki pontianak, sebagaimana telah tertuang dalam Perda Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013, diketahui bahwa bantaran sungai yang merupakan kawasan lindung akan dibangun sebagai ruang pejalan kaki. (Fadli, 2013)

Berdasarkan pemaparan tersebut ditemukan bahwa pengadaan tanah dan bangunan oleh warga yang berada di sepanjang garis sempadan sungai Kapuas di Kota Pontianak tidak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan yang dirasakan oleh pemilik tanah dan bangunan selama ini hanya sebatas status quo sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. **Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah dan Bangunan yang berada di Kawasan Daerah Aliran Sungai Kapuas.**

Berdasarkan penelitian, terdapat kelemahan dalam perlindungan hukum hak penguasaan atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah sempadan sungai Kapuas berdasarkan nilai-nilai keadilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: terbentur oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan baik di tingkat nasional maupun daerah tentang garis sempadan sungai. Selain itu pejabat instansi yang berwenang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1974 tentang Pengairan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/2015 tentang Penetapan Garis Wilayah Sungai Dan Danau, Peraturan Walikota Pontianak Nomor 95 Tahun 2005 Tentang Penetapan Wilayah Tepi Sungai Di Wilayah Kota Pontianak, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Kota pontianak Tahun 2013-2033, meskipun secara hukum budaya masyarakat kota pontianak yang menjunjung tinggi tradisi turun temurun menetap di bantaran sungai Kapuas. (Adrian, 2008)

2. Rekonstruksi perlindungan hukum hak penguasaan atas tanah dan bangunan yang berada di Daerah Aliran Sungai Kapuas yang berlandaskan nilai-nilai keadilan.

Secara historis arkeologis, sungai berperan dalam kehidupan masyarakat khususnya dan kota Pontianak di Kalimantan Barat secara umum merupakan satu kesatuan yang utuh, dan berlangsung sejak zaman prasejarah. Masyarakat yang bercirikan biota perairan akan mewujudkan budaya atau peradaban yang sesuai dengan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan perairan dijaga semaksimal mungkin guna mewujudkan budaya yang selaras dengan lingkungan alam. Demikian pula jika kita mengubah atau terutama merusak lingkungan, maka akan mengubah budaya masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu, peran sungai dan pemanfaatannya semaksimal mungkin dijaga dan dilestarikan. Akhirnya budaya sungai yang identik dengan budaya populer kota Pontianak pasti bisa kita lestarikan pula. Pelestarian kearifan lokal di kota Pontianak dalam kehidupan lingkungan perairan perlu diperhatikan, terutama untuk menghindari datangnya banjir.

Rekonstruksi nilai ideal perlindungan hukum hak penguasaan atas tanah dan bangunan yang berada di kawasan sempadan sungai kapuas berbasis nilai keadilan adalah dengan penguatan fungsi pemerintah untuk melindungi

pemilik tanah dan bangunan di atas tanah di sepanjang sungai. perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pemilik tanah dan bangunan di kawasan sempadan sungai. (Agus, 2012)

Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan kemudian dilakukan analisis dan pembahasan penelitian ini berhasil disimpulkan sebagai berikut, Bahwa penguasaan atas hak atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah Daerah Aliran Sungai Kapuas di Kota Pontianak tidak mendapat jaminan perlindungan hukum. Perlindungan yang dirasakan oleh pemilik hak atas tanah dan bangunan sampai saat ini hanya sebatas status quo sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Lemahnya perlindungan hukum terhadap penguasaan hak atas tanah dan bangunan yang berada di kawasan sempadan sungai Kapuas kota Pontianak terkendala oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan baik di tingkat pusat maupun daerah di sempadan sungai, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/2015 tentang Pengumuman Garis Daerah Samping Sungai dan Danau, Peraturan Walikota Pontianak Nomor 95 Tahun 2005 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Kota Pontianak, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kota pontianak Tahun 2013-2033, serta Budaya Hukum Masyarakat Kota Pontianak yang menghormati tradisi turun temurun menetap di tepi sungai Kapuas. Rekonstruksi perlindungan hukum penguasaan hak atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah Daerah Aliran Sungai Kapuas di Kota Pontianak berdasarkan nilai-nilai keadilan merupakan penguatan fungsi pemerintah untuk melindungi hak masyarakat setempat sebagai pemilik hak atas tanah dan bangunan yang berada di kawasan Daerah Aliran Sungai Kapuas di Kota Pontianak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Achmad, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung.
- Adrian, S. (2008). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus, S. (2012). *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Pemuda Media Group.
- Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Budi, H. (Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya). *Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Chomzah, A. A. (2004). *Hukum Agraria*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Fadli, S. A. (2013). *Politik Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Hendriani Parwitasari, M. Q. (2012). *Hukum Pertanahan Di Belanda dan Di Indonesia Seri Penyusunan Negara Hukum*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma: Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.